

DAFTAR PUSTAKA

- Ardian Sutedi, "Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya", (Jakarta :Sinar Grafika, 2018), hlm.,, 27.
- Ali Achmad Chomzah, 2002, Hukum Pertanahan, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 21.
- Siregar, Syofian. 2013. *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Bumi Aksara. Hlm. 37.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. 2014. Bandung: Alfabeta.Hlm. 145.
- Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, hal 57
- Sumarto, "Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip Win-Win Solution oleh Badan Pertanahan nasional RI" Disampaikan pada Diklat Direktorat Konflik Pertanahan Kemendagri RI tanggal 19 September, 2012. Hlm 2
- Rusmadi Murad, "Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah" Bandung : Alumni, 1999. Hlm 22-23.
- Syaiful Azam, "Eksistensi Hukum Tanah dalam mewujudkan tertib Hukum Agraria" Makalah Fakultas Hukum USU – Digitized by USU Digital Library, 2003. Hlm 1.
- Sumarto, "Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip Win-Win Solution oleh Badan Pertanahan nasional RI" Disampaikan pada Diklat Direktorat Konflik Pertanahan Kemendagri RI tanggal 19 September, 2012. Hlm 4.
- Elfachri Budiman, Ibid. Hlm 75. Bandingkan dengan Noer Fauzi Rachman, "Rantai Penjelaras Konflik-Konflik Agraria yang Kronis, Sistematis, dan Meluas di Indonesia". Bhumi, Jurnal Ilmiah Pertanahan PPPM – STPN, Nomor 37 Tahun 12, April 2013.Hlm 5.
- Elza Syarief, "Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan", Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2012, hlm. 249.
- Manusia dan Badan Hukum sama-sama sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Manusia di sini dapat berupa

orang - perorangan atau kelompok, sedangkan Badan Hukum dapat berupa Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat.